



**DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Way Pangubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
Tahun 2016-2021**

**DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Way Pangubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 telah selesai disusun berdasarkan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak terlepas dari rancangan perubahan Rencana Strategis (Renstra dan berpedoman pada rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat disusun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai acuan untuk melakukan fungsi perencanaan pembangunan bidang kesehatan.

Bandar Lampung, Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,



dr. EDWIN RUSLI, MKM  
NIP. 196608112002121003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pembangunan kesehatan.

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pembangunan bidang kesehatan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **1.3 LANDASAN PENYUSUNAN**

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Bandar Lampung;

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan unit Perangkat Daerah, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kesehatan secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

#### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakanteknis dibidang Kesehatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Kepala Dinas

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

## 3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang **Kesehatan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Kesehatan di bidang **Kesehatan Masyarakat** dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana serta Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan Keluarga dan gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Serta Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan Olah Raga. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh :

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **2). Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Promosi

- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;



- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

##### **1). Seksi Surveilans dan Imunisasi**

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;

- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Menyiapkan bahan koordinasi seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;

Menyiapkan bahan pembinaan seksi Pencegahan dan Pengendalian

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular** Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas:

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Menyiapkan bahan koordinasi seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Menyiapkan bahan pembinaan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut; pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**5. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Mempunyai tugas:**

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Mempunyai tugas :**

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**3). Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:**

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan

- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **6. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a Perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh :

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi SDM Kesehatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **1). Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :**

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan

dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Kefarmasian;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **2). Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :**

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan



- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  1. Seksi kesehatan keluarga dan Gizi;
  2. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  3. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi :
  1. Seksi surveilance dan imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  3. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  1. Seksi kesehatan primer dan tradisional;
  2. Seksi pelayanan kesehatan rujukan;
  3. Seksi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
  1. Seksi Kefarmasian;
  2. Seksi Sarana dan prasarana;
  3. Seksi Sumber daya manusia kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.  
 Bagan Struktur Organisasi  
 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung



### **BAB III**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Perkembangan manajemen sector public saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut *outcome*, dan *outcome* seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiannya sarana strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,



dr. EDWIN RUSLI, MKM  
NIP. 196608112002121003

**TABEL 3.1**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**VISI: BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu}} \times 100000$	Indikator ini untuk mengukur angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	2 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1000$	Indikator ini untuk mengukur angka kematian bayi yang dilahirkan melahirkan per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	3 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah BALITA}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur jumlah kasus gizi kurang pada balita di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	4 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	$\frac{\text{Jumlah baduta stunting}}{\text{Jumlah baduta pada satu tahun tertentu}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur jumlah kasus stunting pada bawah umur 2 tahun/Baduta di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penemuan penderita baru TB}}{\text{Jumlah penduduk pada satu tahun tertentu}} \times 100000$	Indikator ini untuk mengukur presentase tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	2 Persentase orang dengan HIV	$\frac{\text{Jumlah orang dengan HIV}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayah dalam periode waktu}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur presentase orang dengan HIV di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	3 Persentase penemuan penyakit tidak menular (Diabetes Melitus)	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Melitus}}{\text{Jumlah penduduk pada satu tahun tertentu}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur presentase penemuan kasus diabetes mellitus di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	4 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	$\frac{\text{Jumlah penderita darah tinggi (15-59 thn)}}{\text{Jumlah penduduk pada satu tahun tertentu}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur prevalensi/jumlah kasus penderita tekanan darah tinggi pada orang dengan umur 15-59 tahun	Dinas Kesehatan	1 Tahun
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Puskesmas yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah akreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur jumlah puskesmas yang telah terakreditasi di Kota Bandar Lampung	Dinas Kesehatan	1 Tahun
	2 Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis}}{\text{Jumlah masyarakat yang belum memiliki asuransi kesehatan}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur jumlah masyarakat kota bandar lampung yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan	1 Tahun

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	<sup>1.</sup> Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Ber- PHBS}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Indikator ini untuk mengukur jumlah masyarakat kota Bandar Lampung yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan	1 Tahun

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Bandar Lampung



dr. EDWIN RUSLI, MKM  
NIP. 19660811 200212 1 003